



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang perpajakan, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya sebelum diberikan layanan publik tertentu;
 - b. bahwa untuk melakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak tersebut, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
7. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan KSWP.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan
 - b. mengoptimalisasikan dana bagi hasil pajak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB II
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP sebagai berikut:
- a. Bidang Pendidikan:
 1. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh Masyarakat;
 3. Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat; dan
 4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - b. Bidang Kesehatan:
 1. Izin pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D;
 2. Izin Apotek;
 3. Izin Toko Obat;
 4. Izin Toko Alat Kesehatan;
 5. Izin Operasional Klinik;
 6. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
 7. Izin Alat Kesehatan Kelas 1 (satu) Tertentu dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 (satu) Tertentu Perusahaan Rumah Tangga; dan
 8. Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
 - c. Bidang Lingkungan:
 1. Izin Lingkungan;
 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 4. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 5. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 6. Izin Pendaaurulangan sampah/pengolahan sampah;
 7. Pengangkutan sampah dan Pemrosesan Akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
 8. Izin pembuangan limbah cair;
 - d. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
 1. Persetujuan Bangunan Gedung;
 2. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dan Gedung;
 3. Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha; dan
 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - e. Bidang Tenaga Kerja:
 1. Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Perdagangan:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 2. Tanda Daftar Gudang;
 3. Izin Toko Swalayan; dan
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
 - g. Bidang Perindustrian:
 1. Izin Usaha Industri;
 - h. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
 1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - i. Bidang Perhubungan:
 1. Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;
 2. Izin trayek;
 3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;

4. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan domisili perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha; dan
5. Izin Bengkel;
- j. Bidang Peternakan:
 1. Izin Usaha Peternakan;
 2. Izin Usaha Obat Hewan;
 3. Pendaftaran Usaha Peternakan;
 4. Izin Rumah Potong Hewan;
 5. Izin Praktek Dokter Hewan;
 6. Pertimbangan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan; dan
 7. Pertimbangan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminsia dan Babi;
- k. Bidang Pertanian:
 1. Pendaftaran usaha Pertanian Tanaman Pangan Hortikultural;
 2. Izin Kios Sarana Produksi (SAPRODI) Benih;
 3. Izin Kios Sarana Produksi (SAPRODI) Bibit;
 4. Izin Kios Sarana Produksi (SAPRODI) Pupuk dan Pestisida;
 5. Izin Usaha Penggilingan Padi (Besar dan Kecil); dan
 6. Izin Distributor;
- l. Bidang Pariwisata:
 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk semua jenis usaha;
- m. Bidang Pendapatan Daerah:
 1. Izin Penyelenggaraan Reklame;
 2. Izin Usaha Hiburan;
 3. Izin Usaha Restoran; dan
 4. Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Kos;
- n. Bidang Perikanan:
 1. Izin di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam daerah;
 2. Tanda Daftar Perikanan untuk Nelayan Kecil (ukuran paling besar 10 GT); dan
 3. Surat Izin Penangkapan Ikan;
- o. Bidang Perkebunan:
 1. Izin Budidaya Tanaman Perkebunan; dan
 2. Izin Usaha Perkebunan;
- p. Bidang Tata Ruang:
 1. Izin Lokasi; dan
 2. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid baik untuk pajak pusat dan/atau pajak daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelayanan perizinan di bidang pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di daerah wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila sudah memenuhi ketentuan perpajakan yang dapat diketahui melalui sistem aplikasi KSWP.

- (3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid maka harus melakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau BAPENDA untuk melakukan pembayaran agar layanan publik yang diajukan dapat dilanjutkan.
- (4) Format Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) DPMPPTSP melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. sistem informasi pada BAPENDA yang dapat diakses secara langsung oleh DPMPPTSP.

Pasal 7

Alur pelayanan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan KSWP dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Jenderal Pajak Provinsi Kalimantan Barat dan BAPENDA dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Februari 2025
PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR ...8..

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB
PAJAK TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK

A. FORMAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak berdasarkan data pada sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan SISMIOP BAPENDA Kab. Kubu Raya, maka disampaikan bahwa Wajib Pajak:


Nama :
NPWP :
Alamat :
Status :

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada DPMPTSP KUBU RAYA untuk Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

9
2
1

B. ALUR PELAYANAN KSWP

ALUR PELAYANAN KSWP



PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ..18.. Februari ..2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2025.. NOMOR ..8..